



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 2013
TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN TERTENTU BERKAITAN DENGAN
KEGIATAN OPERASIONAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,
TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pelayanan Kesehatan Tertentu Berkaitan dengan Kegiatan Operasional Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

MEMUTUSKAN: ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAYANAN KESEHATAN TERTENTU BERKAITAN DENGAN KEGIATAN OPERASIONAL KEMENTERIAN PERTAHANAN, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Kesehatan Tertentu adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka memberikan dukungan kesehatan untuk kegiatan operasional dan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang tidak dijamin oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan, adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
3. Kementerian Pertahanan, yang selanjutnya disebut Kemhan, adalah pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan negara.

4. Tentara ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

4. Tentara Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat TNI, adalah alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan menegakkan kedaulatan Negara.
5. Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat Polri, adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
6. Operasi Kepolisian adalah serangkaian tindakan Polri dalam rangka pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan bencana yang diselenggarakan dengan kurun waktu, sasaran, cara bertindak, pelibatan kekuatan, dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas.
7. Operasi TNI adalah sebuah aksi perencanaan dan pengaturan angkatan darat, laut dan udara meliputi operasi darat, operasi laut, dan operasi udara untuk tujuan pertahanan negara.
8. Latihan TNI adalah proses kerja yang dilakukan secara sistematis dan dilakukan secara berulang-ulang dengan beban latihan yang kian meningkat.

9. Latihan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 4 ~

9. Latihan Kepolisian adalah suatu upaya atau proses, cara perbuatan, kegiatan untuk memberikan, memelihara, meningkatkan kemampuan dan keterampilan dengan metode yang lebih mengutamakan praktek agar mahir atau terbiasa untuk melakukan sesuatu tugas atau pekerjaan.
10. Perangkat Kesehatan adalah sejumlah materiil kesehatan medis dan non medis yang disusun dengan rumusan tertentu, diperuntukan bagi Satuan Tugas Operasi (Satgasops) dalam rangka pelaksanaan dukungan kesehatan.
11. Pemeriksaan Kesehatan *Werving* adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan kepada warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan administratif untuk menjadi calon prajurit TNI atau anggota Polri atau menjadi calon PNS Kemhan/PNS Polri.
12. Rumah Sakit Sandaran Operasi dan Latihan adalah rumah sakit di lingkungan Kemhan dan TNI yang menjadi sandaran pelayanan kesehatan dalam mendukung kegiatan operasi dan latihan TNI.
13. Kesehatan TNI adalah segala kegiatan di bidang kesehatan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatan fisik dan mental prajurit agar selalu siap melaksanakan tugas.

14. Kesehatan ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

14. Kesehatan Matra TNI adalah bentuk khusus upaya kesehatan diselenggarakan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dalam lingkungan matra yang serba berubah secara bermakna di lingkungan darat, laut, dan udara.
15. Prajurit Tentara Nasional Indonesia, yang selanjutnya disebut Anggota TNI, adalah personil/prajurit alat negara di bidang pertahanan yang melaksanakan tugasnya secara matra di bawah pimpinan Kepala Staf Angkatan atau gabungan di bawah Pimpinan Panglima TNI.
16. PNS Kemhan adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Kemhan dan TNI.
17. Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan PNS Polri.
18. Kedokteran Kepolisian adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran untuk kepentingan tugas kepolisian.
19. Kesehatan Kepolisian adalah pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan yang diberikan kepada pegawai negeri pada Polri.

Pasal 2

- (1) Anggota TNI, PNS Kemhan, Pegawai Negeri pada Polri dan anggota keluarganya mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

(2) Selain ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 6 ~

- (2) Selain pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Anggota TNI, PNS Kemhan, dan Pegawai Negeri pada Polri diberikan pelayanan kesehatan tertentu dan dukungan kesehatan untuk kegiatan operasional Kemhan, TNI, dan Polri yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan.

BAB II

PELAYANAN KESEHATAN TERTENTU BERKAITAN DENGAN KEGIATAN OPERASIONAL KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

Bagian Kesatu

Pelayanan Kesehatan Tertentu Kemhan

Pasal 3

- (1) Pelayanan kesehatan tertentu untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Kemhan meliputi:
- a. pelayanan kesehatan promotif dan preventif;
 - b. pelayanan pemeriksaan kesehatan berkala anggota TNI dan PNS Kemhan;
 - c. pelayanan pemeriksaan kesehatan calon peserta rehabilitasi terpadu penyandang cacat personel Kemhan dan TNI;
 - d. pelayanan kesehatan rehabilitasi kecacatan personel Kemhan dan TNI;
 - e. pelayanan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- e. pelayanan pemeriksaan kesehatan calon PNS Kemhan; dan
 - f. pelayanan pemeriksaan kesehatan pendidikan pengembangan PNS Kemhan.
- (2) Pelayanan kesehatan promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya meliputi penyuluhan kesehatan, penyebarluasan informasi, atau kegiatan lain untuk menunjang tercapainya hidup sehat.
 - (3) Pelayanan kesehatan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya meliputi upaya untuk menghindari atau mengurangi resiko, masalah dan dampak buruk akibat penyakit.
 - (4) Pelayanan pemeriksaan kesehatan berkala (*medical check up*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - (5) Pemeriksaan kesehatan calon peserta rehabilitasi terpadu penyandang cacat personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk menentukan tingkat status kesehatan umum penderita penyandang cacat personel.
 - (6) Pelayanan kesehatan rehabilitasi kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya meliputi upaya untuk mengembalikan status kesehatan, mengembalikan fungsi tubuh akibat penyakit, dan/atau akibat cacat atau menghilangkan cacat.

(7) Pelayanan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (7) Pelayanan pemeriksaan kesehatan calon PNS Kemhan dan pemeriksaan kesehatan pendidikan pengembangan PNS Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f meliputi pemeriksaaan fisik dan jiwa, serta penunjang lainnya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelayanan kesehatan tertentu bagi anggota TNI dan PNS di lingkungan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Bagian Kedua

Pelayanan Kesehatan Tertentu TNI

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

Pelayanan kesehatan tertentu TNI meliputi:

- a. pelayanan kesehatan anggota TNI yang berkaitan dengan kegiatan operasional; dan
- b. pelayanan kesehatan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi TNI.

Paragraf 2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Paragraf 2

Pelayanan Kesehatan Anggota TNI Yang Berkaitan
Dengan Kegiatan Operasional

Pasal 5

Pelayanan kesehatan anggota TNI yang berkaitan dengan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. pemberian dukungan kesehatan latihan TNI;
- b. pemberian dukungan kesehatan operasi TNI;
- c. pemeriksaan kesehatan anggota TNI;
- d. pelayanan kesehatan akibat kegiatan latihan dan operasi TNI; dan
- e. kegiatan promotif, preventif, dan rehabilitatif kesehatan.

Pasal 6

- (1) Pemberian dukungan kesehatan latihan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi pemenuhan kebutuhan perangkat kesehatan untuk mendukung kegiatan latihan TNI.
- (2) Pemberian dukungan kesehatan latihan TNI meliputi juga pemberian dukungan kesehatan bagi calon anggota TNI pada saat pendidikan pembentukan.

(3) Kebutuhan ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

~ 10 ~

- (3) Kebutuhan perangkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi materiil kesehatan medis dan non medis.
- (4) Perangkat kesehatan untuk dukungan kesehatan latihan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Panglima TNI.

Pasal 7

- (1) Pemberian dukungan kesehatan operasi TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi pemenuhan kebutuhan perangkat kesehatan untuk mendukung kegiatan:
 - a. operasi militer untuk perang; dan
 - b. operasi militer selain perang.
- (2) Perangkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perangkat kesehatan perorangan dan perangkat kesehatan satuan.
- (3) Perangkat kesehatan operasi TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panglima TNI.

Pasal 8

Pemeriksaan kesehatan anggota TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi pemenuhan kebutuhan material dan kegiatan pemeriksaan kesehatan untuk mendukung:

- a. Pemeriksaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 11 ~

- a. pemeriksaan kesehatan pemeliharaan satuan operasi TNI;
- b. pemeriksaan kesehatan pemeliharaan personel TNI;
- c. pemeriksaan kesehatan pemeliharaan personel khusus TNI;
- d. pemeriksaan kesehatan penugasan operasi dalam negeri TNI;
- e. pemeriksaan kesehatan penugasan operasi luar negeri TNI;
- f. pemeriksaan kesehatan seleksi pendidikan; dan
- g. pemeriksaan kesehatan *werving*.

Pasal 9

Pelayanan kesehatan akibat kegiatan latihan dan operasi TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi pemenuhan kebutuhan material dan kegiatan pelayanan kesehatan di rumah sakit sandaran Operasi dan Latihan TNI untuk mendukung:

- a. pelayanan kesehatan akibat kecelakaan latihan; dan
- b. pelayanan kesehatan akibat korban operasi.

Pasal 10

Kegiatan promotif, preventif, dan rehabilitatif kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:

- a. pelayanan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 12 ~

- a. pelayanan kesehatan yang bersifat pencegahan penyakit dengan mengutamakan kegiatan promosi kesehatan;
- b. pencegahan terhadap masalah kesehatan atau penyakit dengan kegiatan intervensi medis;
- c. pelayanan kesehatan penentuan tingkat kecacatan personel TNI akibat kegiatan latihan dan operasi TNI;
- d. pelayanan rehabilitasi medik penyandang cacat personel Kemhan dan TNI akibat kegiatan latihan dan operasi TNI; dan
- e. material kesehatan untuk mendukung kegiatan promotif, preventif, dan rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.

Paragraf 3

Pelayanan Kesehatan Untuk Mendukung
Tugas Pokok dan Fungsi TNI

Pasal 11

Pelayanan kesehatan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. pembinaan kemampuan satuan kesehatan lapangan dan rumah sakit sandaran Operasi dan Latihan TNI; dan
- b. pembinaan kemampuan lembaga kesehatan TNI dan penelitian dan pengembangan kesehatan TNI.

Pasal 12 ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

~ 13 ~

Pasal 12

- (1) Pembinaan kemampuan satuan kesehatan lapangan dan rumah sakit sandaran Operasi dan Latihan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi peningkatan kemampuan sumber daya manusia serta keilmuan kesehatan matra yang meliputi kesehatan lapangan, kesehatan kelautan, dan kesehatan kedirgantaraan.
- (2) Pelayanan kesehatan dalam rangka peningkatan kemampuan sumber daya manusia serta keilmuan kesehatan matra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga kesehatan matra TNI, meliputi:
 - a. Lembaga Kesehatan Militer TNI-Angkatan Darat;
 - b. Lembaga Kesehatan Keangkatan Lautan TNI-Angkatan Laut; dan
 - c. Lembaga Kesehatan Penerbangan TNI-Angkatan Udara.

Pasal 13

Pembinaan kemampuan lembaga kesehatan TNI dan penelitian dan pengembangan kesehatan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:

- a. pemeriksaan, identifikasi, dan pembuatan database odontogram anggota TNI;
- b. memproduksi obat-obatan dan materiil kesehatan untuk pemenuhan kebutuhan kegiatan operasi dan latihan TNI; dan
- c. peningkatan ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

~ 14 ~

- c. peningkatan kualitas dukungan kesehatan dalam rangka kegiatan operasi dan latihan melalui penelitian dan pengembangan kesehatan TNI.

Pasal 14

- (1) Pemeriksaan, identifikasi, dan pembuatan database odontogram anggota TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a diselenggarakan oleh lembaga kesehatan gigi dan mulut meliputi:
 - a. lembaga kesehatan gigi dan mulut TNI-Angkatan Darat;
 - b. lembaga kedokteran gigi TNI-Angkatan Laut; dan
 - c. lembaga kesehatan gigi dan mulut TNI-Angkatan Udara.
- (2) Pemberian dukungan kegiatan operasi dan latihan TNI dengan memproduksi obat-obatan dan materiil kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b yang diselenggarakan oleh:
 - a. lembaga farmasi TNI-Angkatan Darat;
 - b. lembaga farmasi TNI-Angkatan Laut;
 - c. lembaga farmasi TNI-Angkatan Udara;
 - d. lembaga biomedis TNI- Angkatan Darat; dan
 - e. lembaga alat peralatan kesehatan TNI-Angkatan Darat.

(3) Peningkatan ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

~ 15 ~

- (3) Peningkatan kualitas dukungan kesehatan dalam rangka kegiatan operasi dan latihan melalui penelitian dan pengembangan kesehatan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c diselenggarakan oleh semua institusi/lembaga/fasilitas kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran dan kesehatan dalam rangka mendukung kegiatan operasi dan latihan TNI.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelayanan kesehatan anggota TNI yang berkaitan dengan kegiatan operasional, dan pelayanan kesehatan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi TNI diatur dengan Peraturan Panglima TNI.

BAB III

**PELAYANAN KESEHATAN TERTENTU BERKAITAN
DENGAN KEGIATAN OPERASIONAL
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

Pelayanan kesehatan tertentu di lingkungan Polri meliputi:

- a. pelayanan kesehatan bagi Pegawai Negeri pada Polri dalam rangka tugas operasional; dan
- b. pelayanan kesehatan dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Polri.

Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 16 ~

Bagian Kedua
Pelayanan Kesehatan Bagi Pegawai Negeri pada
Polri Untuk Tugas Operasional

Pasal 17

Pelayanan kesehatan bagi Pegawai Negeri pada Polri untuk tugas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi:

- a. kesehatan Kepolisian;
- b. dukungan kesehatan latihan Kepolisian; dan
- c. dukungan kesehatan operasi Kepolisian.

Pasal 18

Kesehatan Kepolisian sebagaimana yang dimaksud Pasal 17 huruf a meliputi:

- a. pelayanan kesehatan; dan
- b. pelayanan kesehatan kesamaptaaan Polri.

Pasal 19

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi:

- a. pelayanan kesehatan bagi Pegawai Negeri pada Polri akibat kecelakaan dan/atau sakit pada pelaksanaan tugas, latihan, dan operasi;
- b. pelayanan ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

~ 17 ~

- b. pelayanan kesehatan rehabilitasi medis bagi Pegawai Negeri pada Polri akibat pelaksanaan tugas di bidang narkotika dan obat-obatan terlarang; dan
- c. pelayanan kesehatan akibat pelaksanaan tugas latihan dan operasi Polri.

Pasal 20

- (1) Pelayanan kesehatan kesamaptan Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi:
 - a. pemeriksaan kesehatan dalam rangka pendidikan pembentukan, pendidikan pengembangan, seleksi penugasan dalam dan luar negeri;
 - b. pemeriksaan kesehatan Pegawai Negeri pada Polri secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pemeriksaan kesehatan Pegawai Negeri pada Polri secara khusus sebelum dan sesudah melakukan tugas atau operasi baik dalam maupun ke luar negeri, dan penugasan khusus lainnya; dan
 - d. pemeriksaan kesehatan ulang dan/atau banding oleh Panitia Penguji Kesehatan Polri (PPKP).
- (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kesehatan promotif dan preventif.

(3) Kesehatan ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

~ 18 ~

- (3) Kesehatan promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi penyuluhan kesehatan, penyebarluasan informasi, atau kegiatan lain untuk menunjang tercapainya hidup sehat dan samapta.
- (4) Kesehatan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi upaya untuk menghindari atau mengurangi resiko, masalah dan dampak buruk akibat penyakit.

Pasal 21

- (1) Dukungan kesehatan latihan Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi pemenuhan kebutuhan perangkat kesehatan untuk mendukung kegiatan latihan Kepolisian.
- (2) Kebutuhan perangkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi materiil kesehatan medis dan non medis.
- (3) Pemberian dukungan kesehatan latihan Kepolisian termasuk pemberian dukungan kesehatan bagi calon anggota Polri pada saat pendidikan pembentukan.
- (4) Perangkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 22 ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

~ 19 ~

Pasal 22

Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam dukungan kesehatan operasi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c berupa pembinaan kesehatan gigi bagi Pegawai Negeri pada Polri yang akan melaksanakan tugas operasi.

Pasal 23

- (1) Dukungan kesehatan operasi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi pemenuhan kebutuhan perangkat kesehatan untuk kegiatan operasi:
 - a. intelijen;
 - b. pengamanan kegiatan;
 - c. pemeliharaan keamanan;
 - d. penegakan hukum;
 - e. pemulihan keamanan;
 - f. kontijensi; dan
 - g. penugasan pemelihara perdamaian dunia.
- (2) Kebutuhan perangkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi materiil kesehatan medis dan non medis.
- (3) Perangkat kesehatan untuk dukungan kesehatan operasi Kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 20 ~

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan Untuk Mendukung
Tugas Pokok dan Fungsi Polri

Pasal 24

Pelayanan kesehatan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:

- a. Kedokteran Kepolisian; dan
- b. kegiatan Lembaga Kesehatan Kepolisian.

Pasal 25

(1) Pelayanan kesehatan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Polri berupa Kedokteran Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi:

- a. pelayanan *Disaster Victim Identification* (DVI), kesehatan lapangan dan penanggulangan *Chemical, Biological, Radiological and Nuclear* (CBRN) pada situasi bencana;
- b. pelayanan kedokteran forensik yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan, olah TKP aspek medik, hukum kesehatan dan medikolegal untuk kepentingan hukum dan peradilan;
- c. pelayanan kesehatan keamanan dan ketertiban masyarakat, kesehatan perpolisian masyarakat, pengamanan kesehatan dan makanan untuk mendukung tugas Polri dalam memelihara dan menjaga ketertiban masyarakat;
- d. pelayanan kedokteran lalu lintas;
- e. pelayanan kesehatan tahanan pada Polri;

f. pelayanan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 21 ~

- f. pelayanan kesehatan pada korban kekerasan wanita dan anak yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan; dan
 - g. pelayanan kesehatan institusi penerima wajib lapor pada fasilitas kesehatan Polri.
- (2) *Disaster Victim Identification* (DVI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan identifikasi terhadap korban mati akibat bencana yang dilakukan secara ilmiah sesuai standar Interpol dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pasal 26

Pelayanan kesehatan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Polri berupa kegiatan Lembaga Kesehatan Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi:

- a. menyelenggarakan produksi dan penyediaan perangkat kesehatan untuk mendukung tugas Polri oleh lembaga farmasi kepolisian;
- b. memberikan pelayanan identifikasi gigi dan penyimpanan data base odontogram bagi anggota Polri dan kelompok masyarakat dengan resiko tinggi oleh Laboratorium Klinik Odontologi Kepolisian (LKOK); dan
- c. identifikasi dan penyimpanan data *Deoxyribonucleic Acid* (DNA) oleh Laboratorium *Deoxyribonucleic Acid* (DNA) Kepolisian.

Pasal 27 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 22 ~

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelayanan kesehatan tertentu bagi Pegawai Negeri pada Polri dalam rangka melaksanakan tugas operasional dan pelayanan kesehatan dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Polri diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB IV FASILITAS KESEHATAN

Pasal 28

- (1) Pelayanan kesehatan tertentu bagi PNS Kemhan didukung fasilitas kesehatan yang meliputi rumah sakit, poliklinik, dan fasilitas kesehatan lain di lingkungan Kemhan.
- (2) Pelayanan kesehatan tertentu bagi anggota TNI yang melakukan tugas operasional didukung fasilitas kesehatan yang meliputi rumah sakit, poliklinik, dan fasilitas kesehatan lain di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (3) Pelayanan kesehatan tertentu bagi Pegawai Negeri pada Polri yang melaksanakan kegiatan operasional didukung fasilitas kesehatan yang meliputi rumah sakit, poliklinik, dan fasilitas kesehatan lain di lingkungan Polri.

(4) Dalam ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

~ 23 ~

- (4) Dalam hal fasilitas kesehatan Kemhan, TNI, dan Polri tidak dapat melaksanakan pelayanan kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dapat dilakukan rujukan kepada fasilitas kesehatan lain di luar fasilitas kesehatan Kemhan, TNI, dan Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V
PENDANAAN**

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tertentu berkaitan dengan kegiatan operasional Kemhan, TNI, dan Polri didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.
- (2) Besarnya anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara berjenjang masing-masing satuan kesehatan Kemhan, TNI, dan Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 24 ~

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2013
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 251

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat,

ttd.

Siswanto Roesyidi